

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN ANTAR NEGARA DI  
BIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PARA  
PIHAK DALAM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**IRMA INDRAWATI  
NIM : 145010100111086**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

HALAMAN PENGESAHAN


SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN ANTAR NEGARA DI  
BIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PARA PIHAK  
DALAM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

IRMA INDRAWATI  
NIM : 145010100111086

Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 April  
2018 dan disahkan pada tanggal: 24 APR 2018

Pembimbing Utama,



Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD.  
NIP. 196611121989032001

Pembimbing Pendamping,




Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn  
NIK. 2011068512181001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si  
NIP. 196208051988021001

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M  
NIP. 19720222005011002

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 17 April 2018

Yang menyatakan,

Irma Indrawati  
145010100111086

## KATA PENGANTAR

Segala puji peneliti panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga peneliti dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, kesabaran dan motivasinya.
4. Bapak Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, kesabaran dan motivasinya.
5. Bapak Moch. Zairul Alam, SH., M.H. selaku Majelis Penguji yang memberikan kritik dan saran terhadap penelitian skripsi ini.
6. Ibu Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. selaku Majelis Penguji yang memberikan kritik dan saran terhadap penelitian skripsi ini.
7. Mama, Alm. Papa, dan kakak-kakak serta seluruh keluarga peneliti yang selalu mendoakan serta memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat peneliti anggota grup new pinoi, brisik, samsul squad, ciwi ciwi bahagia, dolan joss, skripsi 6 sks, geng semangat, kos gengges dan lainnya atas bantuan dan dukungannya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Paralegal 5 Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH FH UB), Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH FH UB), Tim Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA dan HIV/AIDS (TEGAZS UB) serta Komunitas TEROPONG yang telah membuat masa-masa kuliah menjadi berguna dan menyenangkan.
10. *Business Law Community* (BLC FH UB) yang telah menjadi partner berdiskusi.
11. Teman-teman seperjuangan FH UB 2014 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungan semangatnya.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

Peneliti yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu peneliti harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini peneliti melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 23 Maret 2018

Irma Indrawati

# **AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN ANTAR NEGARA DI BIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PARA PIHAK DALAM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**Irma Indrawati, Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., Setiawan**

**Wicaksono, S.H., M.Kn.**

Email: irmaindra4@yahoo.co.id

## **Abstrak**

Perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas. Dalam perdagangan internasional, negara dalam membuat kesepakatan dengan negara lain, umumnya menggunakan perjanjian internasional sebagai instrumen pengikat. Sedangkan warga negara, dalam hal ini individu atau badan usaha di suatu negara, apabila membuat kesepakatan perdagangan internasional menggunakan kontrak perdagangan internasional. Korelasi perjanjian perdagangan internasional dengan kontrak perdagangan internasional bahwa perjanjian perdagangan internasional yang dibuat oleh negara dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk melakukan kontrak perdagangan internasional. Kontrak perdagangan internasional selanjutnya menjadi hukum khusus yang mengikat para pihak dalam kegiatan perdagangan lintas negara. Namun, UU Perdagangan di Indonesia ternyata memungkinkan Pemerintah dan/atau DPR untuk melakukan pembatalan perjanjian perdagangan internasional. Pembatalan perjanjian perdagangan internasional sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Perdagangan dapat dilakukan apabila merugikan kepentingan nasional. Dalam hal perjanjian perdagangan internasional tersebut dibatalkan, maka secara kontekstual akan ikut berpengaruh pada kontrak perdagangan internasional, yang menggunakan perjanjian perdagangan internasional sebagai landasannya. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis berusaha mengetahui maksud dari pembatalan dengan alasan kepentingan nasional serta mendeskripsikan akibat hukum yang terjadi pada kontrak perdagangan internasional yang dibuat para pihak apabila terjadi pembatalan perjanjian perdagangan internasional.

**Kata kunci:** Pembatalan, Kepentingan Nasional, Perjanjian Perdagangan Internasional, Kontrak Perdagangan Internasional.

***EFFECTS OF AGREEMENT CANCELLATION OF INTERNATIONAL  
TRADE BETWEEN COUNTRIES ON PARTIES INVOLVED IN THE  
CONTRACT OF INTERNATIONAL TRADE***

**Irma Indrawati, Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., Setiawan  
Wicaksono, S.H., M.Kn  
Email: irmaindra4@yahoo.co.id**

***ABSTRACT***

*International trade now has extended to the area of free trade. In international trade, the agreement with another country is based on international agreement as a binding instrument, while citizens, comprising of individuals or legal entities in a country, will make an agreement to conduct any activities related to international trade. The correlation between an agreement of international trade and the contract is that the agreement made by a country can serve as a basis for all parties involved to conduct international trade activities. The contract of international trade, furthermore, could function as a special law which is binding for all parties in the cross-country trade. However, the Law regulating trades in Indonesia actually allows the Government and/or the House of Representatives to cancel the international trade agreement. The cancellation, as explained in Law of Trades, can be performed as long as it does not interfere with national interests. When the agreement is cancelled, then contract of international trade is also affected, in which the agreement of the international trade serves as the basis. The aim of the cancelation was found to be due to national interests. Legal consequences arising from the contract of international trade made by the third parties was also described in this research in case of the cancellation of the agreement of international trade.*

***Keywords:*** *cancellation, national interests, agreement of international trade, contract of international trade*

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	vi
Abstract .....	vii
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Perjanjian Internasional .....	10
1. Definisi Hukum Perjanjian Internasional .....	10
2. Subjek Hukum Perjanjian Internasional .....	10
3. Prinsip Hukum Perjanjian Internasional .....	13
4. <i>Consent To Be Bound</i> dan Ratifikasi .....	15
5. Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Internasional .....	17
B. Hukum Perdagangan Internasional .....	19
1. Definisi Hukum Perdagangan Internasional .....	19
2. Subjek Hukum Perdagangan Internasional .....	21
3. Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional .....	22
4. Sumber Hukum Perdagangan Internasional .....	23
5. Pengakhiran Perjanjian Perdagangan Internasional Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1969 .....	23
C. Hukum Kontrak Internasional .....	25
1. Definisi Hukum Kontrak Internasional .....	25
2. Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Internasional .....	26
3. Subjek Hukum Kontrak Internasional .....	27
4. Sumber-Sumber Hukum Kontrak Internasional .....	28
D. Hubungan Hukum Publik dan Hukum Privat .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Jenis Bahan Hukum .....	35
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	36
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	36
F. Definisi Konseptual .....	37



#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Antar Negara di Bidang Perdagangan Internasional Terhadap Para Pihak Dalam Kontrak Perdagangan Internasional .....	38
A. Kedudukan Hukum Perdata sebagai Hukum Privat di Indonesia .....	40
B. Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional .....	44
1. Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional Berdasarkan Hukum Nasional .....	44
2. Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional Berdasarkan Hukum Internasional .....	48
C. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional dan Implikasi pada Kontrak Perdagangan Internasional .....	61
1. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perdagangan Terhadap Negara .....	64
2. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perdagangan Terhadap Kontrak .....	66

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN**